



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 127 / B.V / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 secara berdayaguna dan berhasil guna dihidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan diberbagai sektor dan berjalan tertib, terkoordinasi dan mencapai sasaran secara tepat dan baik perlu melakukan pembinaan dan penataan program secara terpadu dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Tim Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres 85 Tahun 2006;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan / mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 ;
- b. Melakukan pembinaan dan penataan terhadap pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung di lapangan, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan ;
- c. Menyusun Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Dinas / Instansi se - Provinsi Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
7. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 127 / B.V / HK / 2008
TANGGAL : 28 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN PROGRAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2008

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember 2008 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Setdaprov. Lampung Kegiatan Pembinaan dan Penataan Program APBD Provinsi Lampung Kode Kegiatan 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung.	Penasehat	200.000,-	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Penanggung Jawab	200.000,-	
4.	Kabag. Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag. Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Denis Adiwijaya, SE. MM (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
9.	Mirhan Thalib, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	Yulisminarti (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
11.	Rosita (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	Kuswan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	

13.	Sri Ranti (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	Julfareddy (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	Putrika Romadhona (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P